

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (undang-undang), hukum agama atau hukum adat istiadat yang berlaku. Pria dan wanita diciptakan untuk saling tertarik dan kemudian menikah. Pernikahan ini memiliki dua tujuan, yaitu agar manusia berketurunan, dan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.² Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡۙ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

² Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-4, (Jakarta: Bulan bintang, 2004), hlm. 8

³ Quran.kemenag.go.id, Qs. Ar-Rum ayat 21

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang (Muthiah, 2017). Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Islam, pernikahan adalah perintah agama, dalam hal ini Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi pernikahan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁴

Kafaah secara bahasa berarti kesamaan atau kesetaraan. Adapun secara istilah kafaah berarti kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu. Karena jika tidak ada kafaah dalam sebuah pernikahan maka bisa menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam kehidupan sebuah bahtera rumah tangga. Kafaah merupakan hak istri dan hak seorang wali. Seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sekufu. Begitu juga, jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh menolaknya, dengan alasan tidak adanya kafaah/sekufu.⁵

⁴ Sudarsono, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut al-Nawawi dan Wahbah alZuhaili," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. 1.

⁵ Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya" (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan serupa itu akan dicapai dengan mudah apabila pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh dan tangguh, antara suami dan istri yaitu dengan adanya kafaah (keserasian). Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya.⁶

Namun di masyarakat kalangan habaib, ada hal lain yang menjadi syarat bagi seseorang yang ingin menikahi putrinya atau syarifah, yaitu sebaiknya syarifah dinikahkan dengan seorang syarif/sayyid atau putra dari habib juga, dan bagi yang bukan sayyid agar tidak menikahi seorang syarifah. Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Alawiyyin yang terkenal dengan kitabnya Bugyah AlMustarsyidin mengatakan : seorang Syarifah yang dipinang selain Sayyid (selain keturunan Rasul SAW) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan walaupun Syarifah dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap

⁶ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 98.

kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah AzZahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi syarifah dari pada yang lain.⁷

Dari uraian diatas, perkawinan antara syarifah dan non sayyid tentunya menjadi pro dan kontra sejak dulu dikalangan masyarakat maupun habaib. Dalam kenyataannya perkawinan syarifah dan non Sayyid ini ada yang mengatakan sah dan ada juga yang mengatakan tidak sah. Kemudian terkait dengan pencatatan di KUA maka proses pelaksanaan perkawinan Syarifah dan non Sayyid ternyata Kepala KUA berbeda-beda menyikapinya, ada yang cuman berposisi sebagai pencatat dan yang menikahkannya dari wali atau Habaib yang lain, dan ada juga yang tetap melaksanakan pernikahan dengan alasan kepala KUA sebagai wakil wali nikah. Penulis dalam hal ini bertanya kepada kepala KUA Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tentang bagaimana sikap penghulu apabila diminta oleh walinya untuk menikahkan seorang syarifah dengan non sayyid. Menurut kepala KUA Gambut tersebut tidak bersedia menikahkan apabila diminta oleh walinya tetapi hanya bisa mencatatkan perkawinan tersebut karena tidak mau menjadi pembicaraan masyarakat dan menghindari perdebatan mengenai pernikahan Syarifah dan Non Sayyid. Tentunya hal tersebut membuat penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam kenapa tidak bersedia untuk menikahkan.⁸

Dengan demikian penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi oleh perbedaan sikap diantara kedua Kepala KUA dari permasalahan diatas. Kemudaian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk

⁷ Abdurrahman Al-Masyhur, *Bughyah Al Mustarsyidin* (Kediri: PP Hidayah at-Thullab, t.t.), hlm. 116.

⁸ Zulkifli H.S., Kepala KUA Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambut 20 September 2021 dan 2 Februari 2022

karya tulis ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul **“SIKAP KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR TENTANG PERKAWINAN SYARIFAH DAN NON SAYYID”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar terhadap Perkawinan Syarifah dengan non Sayyid?
2. Bagaimana alasan yang mendasari sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar dalam perkawinan Syarifah dan non Sayyid?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang perkawinan Syarifah dengan non Sayyid.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pandangan Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang perkawinan Syarifah dan non Sayyid.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca umumnya dan penulis khususnya tentang sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar terhadap Perkawinan Syarifah dan non Sayyid. Selanjutnya Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya Fakultas Syariah, guna bahan rujukan dan sarana bagi Penulis yang akan datang.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bagi masyarakat tentang bagaimana sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar terhadap Perkawinan Syarifah dan non Sayyid.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu diberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Kepala KUA adalah salah satu tugasnya sebagai pencatat nikah dan/atau menikahkan. Kepala KUA adalah seorang yang dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan dan merupakan bukan jabatan struktural. Kepala KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Sikap lima Kepala KUA yang memiliki Pejabat tertinggi di KUA yang juga bertugas menjadi

seorang penghulu atau mencatatkan pernikahan seorang Syarifah dan non Sayyid yang berada di daerah Kabupaten Banjar Setempat.

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki.⁹ Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap yang pernah terjadi dan juga sikap yang belum pernah terjadi tetapi akan mengambil sikap tersebut apabila suatu saat nanti terjadi.
3. Syarifah adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau hasan bin ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Talib.¹⁰ Yang mana garis keturunan nabi yang ada di Indonesia lebih cenderung berhubungan nasabnya dengan Sayyidina Husein. Syarifah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita yang memiliki sifat-sifat kehormatan, kebajikan, dan kemuliaan, serta dihormati oleh masyarakat yang berada kabupaten Banjar.
4. Non Sayyid menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia) Adalah suatu gelar yang dipakai untuk sebagian Laki-laki Arab sebagai gelar Kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Melalui cucu nya, dari Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, yaitu

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

¹⁰ M. Asad, *The Message of the Qur'an*, (Dar al-Andalus) 1980, Hal. 23

Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib¹¹. Orang-orang yang dianggap tidak bersambung nasabnya dengan Sayyidina Husein dan Sayyidina Hasan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun pada substansinya memiliki perbedaan.

1. Skripsi dari Muhammad Zainuddin Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pernikahan Syarifah dan non Sayyid (studi pendapat Habaib pada Rabithah Alawiyah Jakarta)” penelitian ini membahas tentang pelarangan pernikahan Syarifah dan non Sayyid dari pendapat Habaib Rabithah Alawiyah Jakarta. Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah pendapat dan peran penghulu KUA dalam perkawinan Syarifah dan non Sayyid.¹² Dalam penelitian ini juga ditemukan perbedaan dengan penulis

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1276-1277

¹² Muhammad Zainuddin, Skripsi, “*Pernikahan Syarifah dan non Sayyid (studi pendapat Habaib Rabithah Alawiyah Jakarta)*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

yang ingin teliti. Lokasi penelitian berbeda dengan penulis yang ingin teliti yaitu Kabupaten Banjar yang mana setiap tempat di Indonesia maka terdapat juga perbedaan kultur kebudayaan tempat.

2. Jurnal dari Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqien, dan Sulaiman Kurdi yang diupload oleh Mu'addalah jurnal studi gender dan anak UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul "Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar". Persamaan dari penelitisn ini adalah meneliti tentang perkawinan Syarifah dan Non Sayyid yang pelarangan pernikahan dari Syarifah dan laki-laki ahwal atau jaba yang sudah menjadi kebiasaan nenek moyang mereka. Tempat penelitian ini juga mempunyai kesamaan yaitu bertempat di Kabupaten Banjar. Subjek penelitian jurnal ini adalah komunitas alawiyyin sedangkan subjek penelitian yang digunakan penulis adalah Kepala KUA. Penelitian ini berbeda dengan penulis yang ingin teliti yaitu lebih kepada peran Kepala KUA dalam perkawinan Syarifah dan non Sayyid.¹³
3. Skripsi dari Muhammad Arsyad dengan judul "Perkawinan antara Syarifah dan non Sayyid dengan Pembayaran Dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara" dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin ditulis oleh peneliti yaitu tentang perkawinan antara Syarifah dan non Sayyid. Perbedaan tempat maka berbeda pula kultur atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Namun yang lebih membedakan

¹³ Sulaiman Kurdi, Jurnal, "*Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar*", jurnal Mu'addalah studi Gender dan Anak, UIN Antasari Banjarmasin, 2013

skripsi ini dengan penulis teliti adalah skripsi ini meneliti lebih kepada pembayaran dan jika perkawinan syarifah dan non Sayyid dilakukan, berbeda dengan penulis yang ingin teliti yaitu tentang peran penghulu KUA dalam perkawinan Syarifah dengan non Sayyid.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai pengertian perkawinan, kafaah, pencatatan perkawinan dan tugas fungsi Kepala KUA

Bab III : Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, dan pendekatan lokasi penelitian, data, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisa data yang memuat identitas responden.

¹⁴ Muhammad Arsyad, Skripsi, "*Perkawinan antara Syarifah dan non Sayyid dengan Pembayaran Dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara*", UIN Antasari Banjarmasin, 2021

Bab V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran.